



bpdh  
Badan Pengendalian  
Dampak Lingkungan



PENABULU  
FOUNDATION

# ANNUAL REPORT

PELAKSANAAN KOMITMEN PERLINDUNGAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL  
PROYEK RBP REDD+ FOR RESULT PERIOD  
2014-2016 GCF OUTPUT 2

PROVINSI JAMBI

Tahun 2025

---





## LAPORAN TAHUNAN

### Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result Period 2014-2016 GCF Output 2

|                                                 |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama Proyek</b>                              | : RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II                                                                                               |
| <b>Penerima Manfaat</b>                         | : Provinsi Jambi                                                                                                                        |
| <b>Nama Lemtara</b>                             | : Penabulu Foundation                                                                                                                   |
| <b>Judul Proposal</b>                           | : Memperkuat Program Penurunan Emisi GRK Provinsi Jambi dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau/Green Growth Plan (GGP) Provinsi Jambi |
| <b>Periode pelaporan summary safeguard BPDH</b> | : Tahun 2024 - 2025<br>(Periode Oktober 2024 – Desember 2025)                                                                           |

**Tahun 2025**



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/ RBP) berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan dan sosial yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPDH serta regulasi nasional yang berlaku.

Selama periode pelaporan Oktober 2024 hingga Desember 2025, implementasi safeguard menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip safeguard BPDH (ISP 1–ISP 12), khususnya pada aspek kepatuhan hukum, tata kelola kelembagaan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh tahapan program—mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan—didukung oleh landasan hukum yang kuat, termasuk SK alokasi RBP REDD+, regulasi REDD+ nasional, SOP program, serta berbagai dokumen legal seperti SK tim kerja, perjanjian kerja sama, dan dokumen perizinan lingkungan (SPPL) yang memastikan legitimasi dan akuntabilitas kegiatan.

Dari sisi kelembagaan, sistem safeguard diperkuat melalui keberadaan struktur pengelolaan yang jelas, termasuk penunjukan Lemtara, pembentukan tim pelaksana, serta penempatan staf khusus safeguard di tingkat nasional dan provinsi. Mekanisme ini memungkinkan fungsi monitoring, verifikasi, dan pelaporan berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap standar safeguard dan akuntabilitas program.

Dalam aspek sosial, program telah menerapkan prinsip partisipasi dan inklusi melalui pelaksanaan FPIC yang terdokumentasi, serta pelibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok penerima manfaat dalam seluruh tahapan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela, termasuk melalui dokumen pernyataan komitmen pemanfaatan lahan. Program juga mendorong keterbukaan informasi melalui sosialisasi, koordinasi, serta publikasi kegiatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam optimalisasi dokumentasi dan publikasi di kanal resmi pemerintah.

Dari sisi lingkungan, kegiatan program telah mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui pemenuhan perizinan lingkungan, keberadaan dokumen perencanaan teknis (Rantek) memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan secara terencana, sesuai kaidah teknis, dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Dalam aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, program telah menerapkan standar K3 melalui penggunaan SOP patroli, pelaksanaan safety briefing, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti sepatu lapangan. Selama periode pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja, yang menunjukkan efektivitas penerapan sistem keselamatan kerja.

Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya konsistensi dokumentasi (terutama pada short briefing dan pengelolaan limbah), keterbatasan publikasi kegiatan di kanal resmi, serta masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan yang saat ini berada pada kisaran 27% dari total peserta kegiatan. Selain itu, sebagian dokumen legalitas kelompok dan lokasi program masih dalam proses pengumpulan dan akan dilengkapi pada periode berikutnya.

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan komitmen BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDH menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+.

Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPDH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.

Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di Provinsi Jambimemenuhi prinsip perlindungan BPDH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada BPDH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan mematuhi standar ISP BPDH.

## DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDH

## TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Jambi.

# KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDH

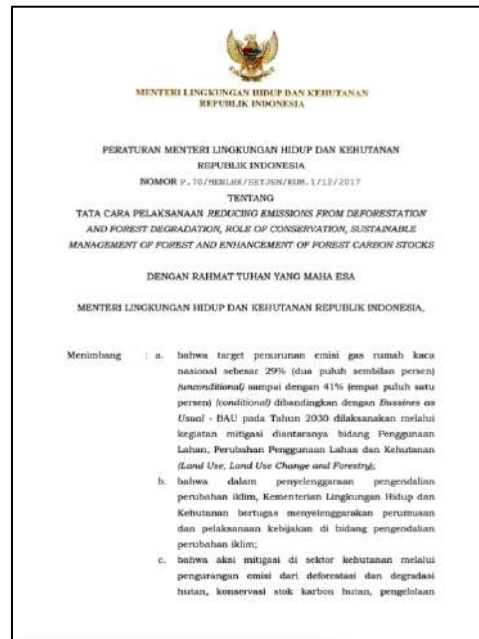
Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024-2025:

| ISP                                                  | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISP 1.<br>Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas | <p><b>1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas</b></p> <p>Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPDH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPDH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas:</p> <p>a) <u>SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023.</u></p> <div>   </div> <p>Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi, mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDH. Seluruh entitas pelaksana di Provinsi Jambi diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, safeguard dan ketentuan audit.</p> |

## ISP

## Deskripsi Kepatuhan

### b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock

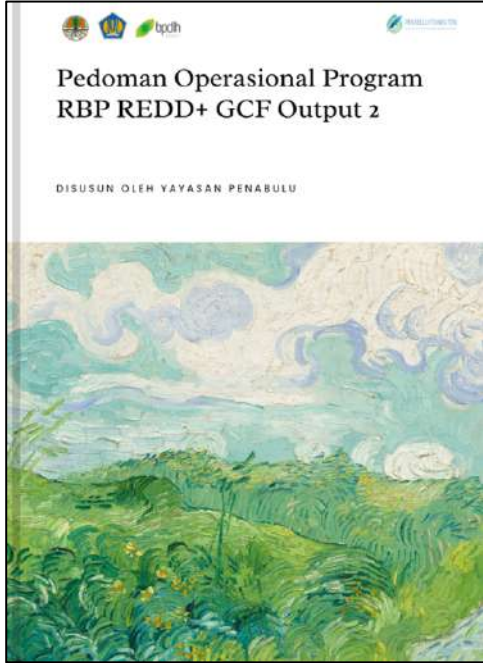
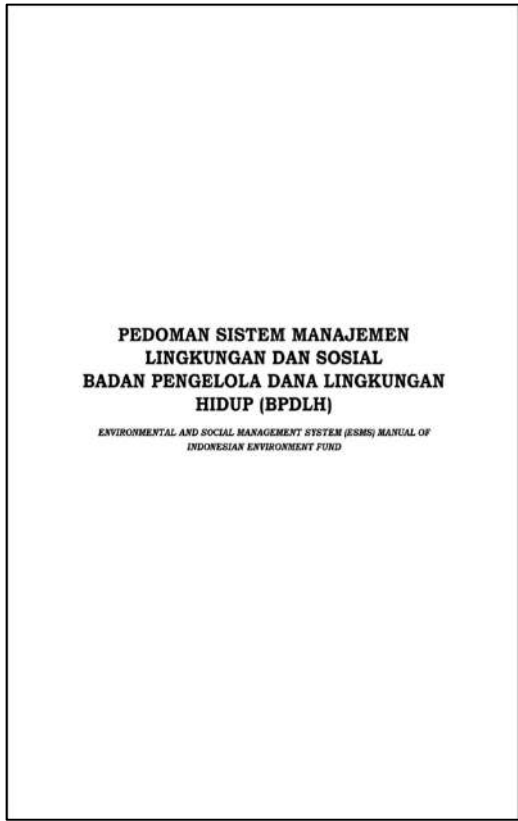


Dasar pelaksanaan program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi merujuk pada Peraturan Menteri LHK P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini menetapkan kerangka nasional yang mengatur bagaimana pemerintah dan para pihak merencanakan, melaksanakan, melaporkan, serta memverifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan. Dengan merujuk langsung pada peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjalankan program secara terstandar, terukur, dan selaras dengan pedoman nasional REDD+, sehingga seluruh intervensi di tingkat Provinsi Jambi berada dalam satu kerangka sistem yang konsisten secara metodologis maupun kelembagaan.

### c) Peraturan Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.EkBang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 (Dokumen Kaji Ulang SRAP REDD+ Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032)



Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi sejalan dengan Peraturan Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.EkBang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 secara tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan sebagai strategi kunci pengurangan emisi.

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p data-bbox="448 235 1390 353"><b>2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial BPDH.</b></p> <div data-bbox="448 394 932 1055">  </div> <div data-bbox="951 394 1410 1055">  </div> <div data-bbox="448 1093 967 1910">  </div> <p data-bbox="986 1086 1433 1545">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Jambi untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="986 1574 1433 1910">Dokumen SOP ini menjadi acuan bagi Lemtara dan Entitas Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="448 1944 1433 2063">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p> |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>3. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov Jambi (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama)</b></p> <div data-bbox="451 320 903 972"> </div> <div data-bbox="935 320 1420 972"> </div> <p>Penunjukan <b>Yayasan Penabulu</b> sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah Provinsi Jambi merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka hukum dan tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat penunjukan Lembaga Perantara (Lemtara) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para pihak.</p> <p>Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | <p><b>4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Jambi dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal pelaksanaan kegiatan seperti SK Tim Kerja dan penetapan wilayah kerja RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi)</b></p> <p>Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan beberapa <b>Surat Keputusan (SK)</b> yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah.</p> <p>Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama implementasi program.</p> |

# ISP

# Deskripsi Kepatuhan

- a) SK Gubernur Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub Nasional Penyelenggara Program RBP REDD+ GCF Output 2, mencakup didalamnya Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau Safeguard



**GUBERNUR JAMBI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 1 /KEP.GUB./RAPPEDA-4.1/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH TEKNIS PROVINSI DAN SUB-NASIONAL PROGRAM REDD+ BASED PAYMENT REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI TAHUN 2025**

**GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1368/MENLHK/Sejeng/KUM.1/2023, Provinsi Jambi telah ditetapkan mendapatkan Alokasi Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014-2015 GCF Output 2 sebesar USD 2.287.204;
- bahwa alokasi Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi dipergunakan untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi sebesar 13 Juta Ton CO<sub>2</sub> pada Tahun 2026;
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi tersebut, dipandang perlu membentuk Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub-Nasional Program Result Based Payment Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation Green Climate Fund Output 2 Provinsi Jambi Tahun 2025;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

IV. Bidang Perhitungan

Karbons / MARR

- Ketua : Syamsul Bahri, S.Sos., M.T., M.A.
- Anggota : 1. Terni Halom Anwar, S.Hut.
2. Yan Paital, S.P.
3. Lailah, S.T.
4. Doni Osmund, S.H.M.H.
5. Willy Eka Sari, S.P.
6. Dr. Azzelly Ridha Deulay, M.Nat.Res.Eco.
7. Dien Novita, S.P.
8. Hendra Yunalis, S.E.
9. Dian Matiyosa, S.T.

V. Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau Safeguard

- Ketua : Subhan, S.Hut.
- Anggota : 1. Yunesri Baari, S.Pt., M.Si.
2. Noidayanti, S.Pt., M.Si.
3. Winarsih, S.T.
4. Sari Kumala Dewi, S.T.
5. Husni Thamrie
6. Dedi Suputra, SKM., M.Si.
7. Irwansyah Damaris, SKM., M.Si.
8. M. Basuki Hadzarah, S.Hut.
9. Isti Gusdina, S.E.
10. Sepriyadi, S.E.
11. Iham Putra Madani, S.Tr.P.

VI. Bidang Monitoring dan Evaluasi

- Ketua : Dina Sanawati, S.STP., M.M.
- Anggota : 1. Meina Floris, S.I.P., M.Si.
2. Pehti Suherdiansyah, M.Kom.
3. Iham Akbar, S.STP., M.H.
4. Budi Hermanto, S.E., M.M.
5. Sinta Octora, S.Pt.
6. Inten Suarno, S.I.P., M.E.
7. Jaya Nolyandi, S.H.
8. Muri Nauli, S.H.

**GUBERNUR JAMBI,**

**M. AL HAFID**

- b) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 - 2025



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DINAS KEHUTANAN**

Jalan Arafat Rambahan, Jalan No. 13, Tanjung 741-42293, Jambi 361545  
Pusat@dinke.kehutan@gmail.com Kuchin.36124

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

**NOMOR: B-000-326/KEP.DKK/Dishut-1.1008/2024**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDD+ GCF OUTPUT 2 LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024 - 2025**

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) GCF Output 2 di Provinsi Jambi tahun anggaran 2024-2025, perlu menunjuk pelaksana teknis kegiatan;
- Bahwa Pelaksanaan Teknis Kegiatan dengan butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penanaman Pengembungan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Biosferemnya;
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (The United Nations Framework Convention Climate Change - UNFCCC);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI tentang PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN REDD+ GCF OUTPUT 2 LINGKUP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI B-000-326/KEP.DKK/Dishut-1.1008/2024

Nomor Tanggal : 11 Desember 2024

| NO | NAMA/NIP                                             | JABATAN                                                                               |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Andri Yusthar Andria, S.Hut NIP. 1977011952000010001 | Penanggung Jawab bidang KPH                                                           |
| 2  | H. Guehendia, S.H NIP. 197008112000121001            | Penanggung Jawab bidang PKSDAE                                                        |
| 3  | Mario, S.STP, WAF NIP. 19870302006021001             | Penanggung Jawab bidang PDAS dan RHL                                                  |
| 4  | Sambing Yulianto, S.Hut NIP. 19870202006041007       | Penanggung Jawab bidang FPMH-A                                                        |
| 5  | Neneng Susanti, S.Hut, M. Si NIP. 19800223006042002  | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Karim Unit I                           |
| 6  | Ariani, S.T NIP. 19760304200312 1 004                | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun         |
| 7  | Peti Irwan, S.IP NIP. 197608072003121004             | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit IX Tebo Barai                     |
| 8  | Rudika Yulianto NIP. 197501132006041004              | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit X Tebo Timur                      |
| 9  | Atmazi, S.P. M.Si NIP. 197403291999031002            | Peserta Pembuat Keputusan untuk ruang lingkup UPTD KPHP Betang Hutan Unit XI, dan XII |
| 10 | Dodi Aptansyah Roman, S.E NIP. 197404111984031003    | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit XIII Muara Jambi                  |
| 11 | M. Izzudin, S.E NIP. 19671130 198603 1 005           | Peserta Pembuat Keputusan untuk ruang lingkup UPTD KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur |
| 12 | H. Ayen Desay, S.P NIP. 197451171994032003           | Penanggung Jawab untuk ruang lingkup UPTD Tahura                                      |

Ditetapkan di: Jambi  
Pada Tanggal: 11 Desember 2024

**KEPALA DINAS,**

  
**AKHMAH BESTARI, SH, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197405081969031004

- c) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Penunjukan Tenaga Administrasi Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 -2025



| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Pelaksanaan kegiatan dalam program ini telah memenuhi kewajiban perizinan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui penyusunan dan kepemilikan <b>Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</b>. SPPL merupakan dokumen legal yang diwajibkan bagi kegiatan dengan tingkat risiko rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Kepemilikan SPPL menunjukkan bahwa kegiatan telah melalui proses identifikasi dampak lingkungan secara proporsional sesuai tingkat risikonya, serta menyatakan komitmen pelaksana kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti bahwa kegiatan telah memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perizinan lingkungan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Dengan demikian, keberadaan SPPL tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan pengelolaan dampak lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat pemenuhan prinsip Kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas dalam kerangka safeguard BPDH.</p> |
|     | <p><b>6. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDH baik di tingkat Nasional dan Provinsi Jambi</b></p> <p>Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.</p> <p>Di Provinsi Jambi, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Staf Safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi. 1 Staff Safeguard tingkat Provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan setiap mov kegiatan safeguard terdokumentasi.</p> <div data-bbox="450 1368 924 2011">  </div> <div data-bbox="940 1368 1422 2011">  </div>                                                                                                                                                                    |

## ISP

## Deskripsi Kepatuhan

### 7. Berita Acara FPIC di Desa-Desa yang Masuk di Wilayah Kerja 7 KPH dan 1 Tahura

**BERITA ACARA PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK MENDUKUNG  
RESULT BASE PAYMENT (RBP) OUTPUT 2 PROGRAM GREEN CLIMATE  
FUND (GCF) DI PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini [.....] tanggal [.....] bulan [.....]  
[.....] tahun [.....] bahwa berdasarkan pada sepenuhnya kesadaran dan pengetahuan, kami sebagai  
masyarakat warga masyarakat:

- Kelurahan/Desa : .....  
- Kecamatan : .....  
- Kabupaten : .....  
- Provinsi : .....

yang diwakili oleh mereka yang menandatangani surat pernyataan ini, menyatakan:  
Menyetujui rencana Result Base Payment (RBP) Output 2 Program Green  
Climate Fund (GCF) tersebut dengan alasan:

1. Merupakan program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penurunan  
deforestasi dan degradasi hutan serta melakukan pengelolaan lahan secara  
berkelanjutan;
2. Mempunyai skema pembagian manfaat bagi Desa sesuai dengan target yang  
diciptakan dalam penurunan emisi gas rumah kaca;
3. Manfaat langsung dapat memperoleh bagian dari pembagian manfaat yang  
digunakan untuk membiayai program perlindungan hutan dan lahan di desa;
4. Manfaat tidak langsung dapat meningkatkan daya dukung lingkungan, sosial, dan  
ekonomi di masyarakat desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab  
tanpa ada unsur paksaan dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Yang membuat pernyataan,<br>Kepala Desa | Mengetahui,<br>Ketua Tim |
|                                         |                          |
| M. A. M. A. M. A. M.                    | .....                    |
| 1995 09 09 09 09 09 09                  | .....                    |

**LAMPIRAN**  
Berita Acara Pernyataan Persetujuan Untuk Mendukung Result Base Payment  
(RBP) Output 2 Program Green Climate Fund (GCF)

DAFTAR KETERWAKILAN MASYARAKAT YANG MEMBUAT PERNYATAAN

| No. | Nama / Perwakilan          | Tanda tangan |
|-----|----------------------------|--------------|
| 1.  | Ketangah / APARATUR DESA   |              |
| 2.  | Desa Bujur / APARATUR DESA |              |
| 3.  | Desa Kaur / APARATUR DESA  |              |
| 4.  | M. Ibrahim / TONAS         |              |
| 5.  | M. Zuber / TONAS           |              |
| 6.  | TUNAS / TONAS              |              |
| 7.  | ABD. THAB / TONAS          |              |
| 8.  | QUNAS / TONAS              |              |
| 9.  | M. TUNAS / TONAS           |              |
| 10. | TONAS / TONAS              |              |
| 11. | TONAS / TONAS              |              |
| 12. | TONAS / TONAS              |              |
| 13. | TONAS / TONAS              |              |
| 14. | TONAS / TONAS              |              |
| 15. | TONAS / TONAS              |              |
| 16. | TONAS / TONAS              |              |
| 17. | TONAS / TONAS              |              |
| 18. | TONAS / TONAS              |              |
| 19. | TONAS / TONAS              |              |
| 20. | TONAS / TONAS              |              |
| 21. | TONAS / TONAS              |              |
| 22. | TONAS / TONAS              |              |
| 23. | TONAS / TONAS              |              |

Proses FPIC dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan inklusif, dengan memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan, serta memiliki kebebasan dalam menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang direncanakan. Sebagai bentuk legalitas dan akuntabilitas, seluruh proses FPIC tersebut didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, pemerintah desa, serta pihak pelaksana program. Dokumen ini menjadi bukti formal bahwa proses konsultasi publik telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, serta bahwa kegiatan memperoleh persetujuan dari masyarakat terdampak secara sah dan terdokumentasi.

Keberadaan Berita Acara FPIC juga memastikan adanya rekam jejak (audit trail) yang dapat diverifikasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di tingkat tapak. Selain itu, proses ini berkontribusi pada pencegahan potensi konflik sosial, khususnya terkait akses dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kerja KPH dan Tahura.

### 8. Dokumen Persetujuan/Perizinan Pelaksanaan Kegiatan dari Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Jambi (Contoh Dokumen ToR, Nota Dinas, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.

Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD) serta nota dinas/laporan pertanggungjawaban keuangan disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural.

## ISP

## Deskripsi Kepatuhan

**Term of Reference**  
**Bimbingan Teknis (Bimtek) "Pengelolaan Hutan Adat"**  
Shang Ratu Hotel, Jambi, 17 s/d 18 Juni 2025

**PENGANTAR**

Hutan Adat sebagai salah satu skema perhutanan sosial merupakan hutan yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penetapan Hutan Adat di antaranya menjamin ruang hidup Masyarakat Hukum Adat, melestarikan ekosistem (hutan dan lingkungan), perlindungan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional serta salah satu pola penyelesaian konflik terkait dengan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Hutan Adat dalam konteks perhutanan sosial dimaksudkan pemangku Hutan Adat sebagai pelaku utama dapat meningkatkan kesejahteraannya, menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Saat ini, gangguan dan ancaman mendera Hutan Adat di antaranya terkait perambahan, illegal logging, penambangan emas tanpa izin dan konflik batas wilayah. Untuk mengantisipasi gangguan dimaksud, pemangku Hutan Adat perlu memperkuat nilai-nilai adanya secara internal sebagai kekuatan yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Berangkat dari persoalan di atas, agar Hutan Adat semakin kuat di dalam pengelolaannya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) "Pengelolaan Hutan Adat", diharapkan dari kegiatan ini dapat mendorong munculnya norma dan nilai-nilai adat yang dapat menunjang penguatan pengelolaan Hutan Adat yang ada di Provinsi Jambi.

**TUJUAN**

- Memperkuat pengelolaan Hutan Adat.
- Meningkatkan nilai-nilai internal dalam Masyarakat Hukum Adat dalam menghadapi tantangan pengelolaan Hutan Adat.
- Mengembangkan nilai-nilai dan hukum adat yang menunjang pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Jambi.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**  
**TEBO TIMUR UNIT X**  
Jl. Sekeloa Timur No. 21 Muara Tebo Kode Pos. 37571 Email: kmdh@pjd.kemendik.go.id

Muara Tebo, 15 Mei 2025

**Surat**  
Nomor : B-500.4/UND-75/UPTD.KPHP.MB.2/VG/025  
Lampiran : 2 (dua lembar)  
Perihal : Undangan Peserta

**Yth,** (Daftar Undangan Terlampir)  
di -  
Tempat

Dalam rangka Penguatan dan Pemberdayaan Kekuasaan Hutan dalam Wilayah UPTD KPHP Tebo Timur Unit X, Kami mengundang Bapak/Ibu untuk dapat hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 Mei 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai (Jadwal Terlampir)  
Tempat : Kantor Camat Sumay  
Acara : Sosialisasi Penguatan dan Pemberdayaan Kekuasaan Hutan

Demikian disampaikan atas kerendahan hati diucapkan terimakasih.

Koramil UPTD KPHP Tebo Timur Unit X,  
  
Budi Kurniawan, S.Hut  
Pembina  
NIP. 19730713200841004

**Tembusan:**  
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi  
2. Camat Sumay di Tebo Singkawang

Dikirim via email dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), sesuai standar dan Undang-Undang.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI**  
**TANJUNG JABUNG TIMUR UNIT XIV**  
Korut Tanjung Mualim (KMD) Desa Korut Bina Koro-Gangga Kati, Tanjung Jabung Timur

**NOTA DINAS**

**Kepada:** Yth. Bupati Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  
**Dari:** Kepala UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV  
**Tanggal:** 17 Februari 2025  
**Nomor:** B-000/5-4134/UPTD-KPHP.X.1/02/2025  
**Sifat:** Biasa  
**Lampiran:** 1 (satu) berkas  
**Perihal:** Izin melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait penerapan dan penguatan pengelolaan

Dengan Hormat,

Selubungan dengan Program RKP REDD+ GCF Output 2 Kegiatan Pengelolaan Kehutanan (Hutan dan Lahan) Wilayah UPTD Tanjung Timur (Kode Kegiatan 1.1.2.3), dimana salah satu jenis program tersebut adalah untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan terkait penerapan kehutanan hutan dan lahan konservasi di kawasan hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka kami bermaksud akan melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan dan Penguatan Pengelolaan Kehutanan Hutan dan Lahan di Buluk Pengendalian Perambahan Hutan dan Kelangkaan Wilayah Sumatera Palembang antara 3 (tiga) hari pada tanggal 18 - 21 Februari 2025, dimana perjalanan dinas dimaksud akan dilakukan guna berkeliling dan memandirikan kegiatan yang akan dilaksanakan guna menghadapi masalah yang dihadapi atau bertanggung jawab untuk dapat.

Atas dasar hal tersebut diatas kami mohon kepada Bapak untuk dapat memperkenankan dan menyetujui perjalanan dinas tersebut dimaksud serta memandirikan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak selanjutnya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas  
Korut UPTD KPHP,  
  
M. Idrus, SE, M.Si  
Pembina / IV a  
NIP. 197605182000121003

Dikirim via email dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), sesuai standar dan Undang-Undang.

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD TAMAN HUTAN RAYA**  
Jalan Adipati Ratu Hutan No. 10 Jambi, Telp. 0711 - 82265 Fax. 0711 - 81942 Kode Pos. 36124

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

**Yth:** Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi  
**Dari:** Tim Studi Tiro Pengelolaan TAHURA ke TAHURA Raden Soepto di Mojang Jawa Timur  
**Tanggal:** 28 Februari 2025  
**Nomor:** LAP. 182/02/01/TAHURA-0.3/02/2025  
**Lampiran:** -  
**Hal:** Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Studi Tiro Pengelolaan TAHURA ke TAHURA Raden Soepto di Mojang Jawa Timur

**I. Pendahuluan**

1. **Penjelasan Umum/ Latar Belakang**

Perkebunan kelapa sawit (KKS) di kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan. Aspek pengelolaan TAHURA meliputi **Aspek Pengelolaan** (perencanaan dan pengelolaan, aspek konservasi dan perlindungan, pendidikan dan penelitian, wisata dan rekreasi), **Aspek Kemitraan** (struktur organisasi, kerja sama dengan stakeholder, pengembangan kapasitas), **Aspek Kelangkaan** (pengelolaan keuangan, pendapatan, pengipervisi).

Salah satu kawasan konservasi yang berada di Provinsi Jambi Timur adalah TAHURA Raden Soepto. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 23 tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016 maka kawasan TAHURA Raden Soepto 27.865,30 ha dengan lokasi di kawasan hutan seluas 22.908,3 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Agrowisata (PAPAS) 4.956 Ha. Saat ini kawasan TAHURA Raden Soepto dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi juga terdapat kawasan konservasi yang dikelola Provinsi salah satunya TAHURA Bukit Sapi Jambi, memiliki luas kawasan 435,50 ha berada di kawasan Kabupaten Bungwigat dan Kabupaten Tebo yang dikelola oleh UPTD TAHURA Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah.

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>9. SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025 -2029</b></p> <div data-bbox="450 360 1420 792"> </div> <p>Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan <b>Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkungan Hidup</b> tentang penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan <b>Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)</b> untuk dokumen RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029. Penetapan tim ini merupakan langkah formal yang memastikan bahwa proses integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>KLHS merupakan instrumen wajib dalam penyusunan rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Dengan adanya SK tersebut, terdapat kejelasan mandat, peran, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS, termasuk dalam memastikan kualitas analisis, partisipasi pemangku kepentingan, serta integrasi hasil KLHS ke dalam RPJMD.</p> <p>Penetapan Tim Pelaksana melalui SK juga mencerminkan adanya mekanisme kelembagaan yang akuntabel dan terdokumentasi, sehingga seluruh proses penyusunan KLHS dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting dalam menjamin bahwa aspek lingkungan hidup telah dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan pembangunan daerah</p> |
|     | <p><b>10. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura, Ijin Perhutanan Sosial, Proklamasi dan MPA (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum dan perundang-undangan)</b></p> <p>Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi kegiatan periode 2024- 2025:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# ISP

## Deskripsi Kepatuhan

### a) Dokumen Perijinan Perhutanan Sosial

#### Perijinan IUPHKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu (Desa Muara Kilis)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA<br/>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br/>REPUBLIK INDONESIA</b><br/>Nomor: SK.1045/MENLHK-PK/L/1939/PSL.0/12/2019</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN<br/>KEPADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN MUARA KILIS BERSATU<br/>SELUAS ± 1.126 (SERATUS DUA PULUH ENAM HECTARE) PADA<br/>KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP DI DESA MUARA KILIS<br/>KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Nomor :<br/>22.2/Tanrut/mk/11/2019 tanggal 22 Februari 2019,<br/>Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu<br/>menyampaikan permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan<br/>Kemasyarakatan seluas ± 1.126 (Seratus Dua Puluh Enam Hektare) pada<br/>Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis<br/>Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor:<br/>BA.947/KC-1/BPSPSL-2/PSL.0/12/2019 tanggal 9<br/>Desember 2019, terdapat pengumuman calon awal kerja<br/>seluas ± 4 (empat) hektare karena perhitungan ulang peta<br/>secara digital, sehingga calon awal kerja yang dapat<br/>dijanjikan kurang proses pemberian Izin Usaha<br/>Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 1.126<br/>(Seratus Dua Puluh Enam Hektare) pada Kawasan<br/>Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan<br/>Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri<br/>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor<br/>P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016<br/>tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial<br/>dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri<br/>Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan<br/>Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan<br/>Hutan Kemasyarakatan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud<br/>pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan<br/>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br/>Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha<br/>Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan<br/>Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Bersatu seluas ± 1.126<br/>(Seratus Dua Puluh Enam Hektare) pada Kawasan<br/>Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan<br/>Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.</p> <p style="text-align: right;">Mengingat...</p> | <p style="text-align: center;">- 5 -</p> <p>KEDELAPAN : Dalam hal pemanfaatan hutan diorganisir<br/>aktivitas dengan metode pembakaran.</p> <p>KESEMBILAN : Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan diberikan<br/>untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan<br/>dinevaluasi setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>KESEPULUH : Apabila pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan<br/>Kemasyarakatan melanggar kewajiban sebagaimana<br/>dimaksud dalam Amse IZEMAN diberikan sanksi sesuai<br/>keputusan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>KESEMBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan<br/>dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat<br/>kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya<br/>Kepala Bagian Hukum dan<br/>Kerjasama Teknik<br/>Sekretariat Direktorat Jenderal<br/>Perhutanan Sosial dan<br/>Kemitraan Lingkungan</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di : Jakarta<br/>Pada tanggal : 26 DESEMBER 2019</p> <p style="text-align: right;">A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN<br/>KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,<br/>DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN<br/>SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN<br/>Ttd.<br/>BAMRANG SUPRIYANTO<br/>NIP. 1963.004.199004.1.001</p> <p>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :<br/>1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;<br/>2. Menteri Koordinator Bidang Kemacetan dan Investasi;<br/>3. Menteri Dalam Negeri;<br/>4. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;<br/>5. Menteri Pertanian;<br/>6. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;<br/>7. Menteri Perhubungan;<br/>8. Menteri Agama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;<br/>9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;<br/>10. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan<br/>Kehutanan;<br/>11. Gubernur Jambi;<br/>12. Bupati Tebo;<br/>13. Direktur Penyajian Kawasan Perhutanan Sosial;<br/>14. Direktur Rina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat;<br/>15. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah<br/>Sumatera;<br/>16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jambi;<br/>17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kemitraan Pengelolaan Hutan<br/>Produksi Tebo Timur Unit X;<br/>18. Kelompok Kerja Perencanaan Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;<br/>19. Ketua Gabungan Kelompok Tani Hutan Muara Kilis Beratu Desa Muara<br/>Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Perijinan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera (Desa Sengkat Baru)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA<br/>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN<br/>REPUBLIK INDONESIA</b><br/>Nomor : SK.5165/MENLHK-PK/L/PKPS/PSL.0/10/2017</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU<br/>PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT</p> <p style="text-align: center;">KEPADA</p> <p style="text-align: center;">KOPERASI ALAM SUMBER SEJAHTERA<br/>SELUAS ± 665,17 (ENAM RATUS ENAM PULUH LIMA<br/>DAN TUJUH BELAS PERSEKUTUS) HEKTARE<br/>PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP<br/>DI DESA SENGKAT BARU KECAMATAN MERSAM<br/>KABUPATEN BATANG HARI<br/>PROVINSI JAMBI</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p style="text-align: center;">MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor 01/KOP-ASS/1/2017<br/>tanggal 6 Januari 2017, Ketua Koperasi Alam Sumber<br/>Sejahtera menyampaikan permohonan Izin Usaha<br/>Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman<br/>Rakyat (IUPHHK-HTR) seluas ± 665,17 (enam ratus enam<br/>puluh lima dan tujuh belas perseratus) hektare di Desa<br/>Sengkat Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang<br/>Hari, Provinsi Jambi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sesuai Berita Acara<br/>Verifikasi Nomor BA/17/PHTR/PKPS/11/2017 tanggal<br/>25 Maret 2017, permohonan sebagaimana dimaksud<br/>pada huruf a, Areal yang dapat diterima seluas ± 665,17<br/>(enam ratus enam puluh lima dan tujuh belas perseratus)<br/>hektare dan terdapat tanaman sawit masyarakat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan telaahan Direktorat Penyajian<br/>Kawasan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal<br/>Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan,<br/>permohonan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber<br/>Sejahtera yang dapat diproses lebih lanjut<br/>direkomendasikan seluas ± 665,17 (enam ratus enam<br/>puluh lima dan tujuh belas perseratus) hektare,<br/>seluruhnya Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Desa<br/>Sengkat Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang<br/>Hari, Provinsi Jambi;</p> <p>d. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Menteri<br/>Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/<br/>Setjen/Kum.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang<br/>Perhutanan Sosial, dalam hal hasil verifikasi telah<br/>memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal Perhutanan<br/>Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri<br/>memeritikan...</p> | <p style="text-align: center;">-5-</p> <p>KETUJUH : Terhadap Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan<br/>Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)<br/>sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU yang<br/>terdapat tanaman sawit masyarakat, dapat dilakukan<br/>pengelolaannya sampai berumur 12 (dua belas) tahun<br/>sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam<br/>pohon berakur paling sedikit 100 (seratus) pohon per<br/>hektare serta tidak boleh memperluas dan menambah<br/>tanaman sawit di Areal Kerja IUPHHK-HTR.</p> <p>KEDELAPAN : IUPHHK-HTR diberikan kepada <u>Koperasi Alam Sumber<br/>Sejahtera</u> untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun<br/>dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.</p> <p>KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan<br/>dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat<br/>kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya<br/>Kepala Bagian Hukum dan<br/>Kerjasama Teknik<br/>Sekretariat Direktorat Jenderal<br/>Perhutanan Sosial dan<br/>Kemitraan Lingkungan</p> <p style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta<br/>Pada tanggal 4 Oktober 2017</p> <p style="text-align: right;">A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN<br/>KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,<br/>DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN<br/>SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,<br/>Ttd.<br/>HADI DARYANTO<br/>NIP. 19571020 198203 1 002</p> <p>Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :<br/>1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;<br/>2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;<br/>3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;<br/>4. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;<br/>5. Direktur Jenderal Penguasaan Hutan dan Tata Lingkungan;<br/>6. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung;<br/>7. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan<br/>Kehutanan;<br/>8. Gubernur Jambi;<br/>9. Bupati Batang Hari;<br/>10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;<br/>11. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah<br/>Sumatera;<br/>12. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII Pangkajene Pinang;<br/>13. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang;<br/>14. Kepala Balai Pengelolaan DASIL Batang Hari, Jambi;<br/>15. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XI Batang Hari;<br/>16. Ketua Koperasi Alam Sumber Sejahtera di Desa Sengkat Baru,<br/>Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# ISP

# Deskripsi Kepatuhan

## Perijinan HKM Sungai Duo (Desa Muara Sekalo)

REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: SK.9538/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021

**TENTANG**

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN SUNGAI DUO SELUAS ± 187 (SERATUS  
DELAPAN PULUH TUJUH) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI  
TETAP DI DESA MUARA SEKALO KECAMATAN SUMAY  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat nomor: 01/KTI-  
SD/MS/vi/2021 tanggal 6 Juni 2021, Kelompok Tani  
Hutan Sungai Duo mengajukan permohonan Penetapan  
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ± 340 (tiga  
ratus empat puluh) hektare di Desa Muara Sekalo  
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis nomor:  
BA.1871/BPSKL-2/PSL.0/12/2021 tanggal 25 Desember  
2021, calon areal kerja yang dimohonkan berdasarkan  
perhitungan ulang secara spasial adalah seluas ± 340 (tiga  
ratus empat puluh) hektare terdapat pengurangan calon  
areal kerja seluas ± 153 (seratus lima puluh tiga) hektare  
karena berada pada areal kerja KPH Tebo Timur sesuai  
dengan RPHJP KPH nomor: SK.4745/MENLHK-  
KPH/PKPS/PSL.0/7/2018, sehingga calon areal kerja  
yang dapat dilanjutkan ke tahap proses pemberian  
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan seluas ±  
187 (seratus delapan puluh tujuh) hektare pada Kawasan  
Hutan Produksi Tetap;

c. bahwa...

2

KEPUTUSAN ini dibuat selaksa pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekurangan akan dipertanggungjawabkan menurutnya

(ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021)

Beserta menandatangani sebagai:  
Kepala Badan Pengkajian dan  
Pengembangan Kebijakan Daerah  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jenderal  
Pengelolaan Hutan dan Kehutanan  
Lingkungan

A.A. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN  
SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Ttd  
HAMDI SUPRIANTO  
NP. 19631604 199604 1 001

Seluruh Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Pertanian;
5. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Agama dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Kepala Badan Penyelidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
11. Direktur Jenderal Perhutanan dan Tata Lingkungan;
12. Direktur Jenderal Pengkajian Hutan Lestari;
13. Direktur Jenderal Pengkajian Hutan dan Rehabilitasi Hutan;
14. Direktur Jenderal Pengkajian Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Gubernur Jambi;
16. Bupati Tebo;
17. Para Pejabat Badan II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemasyarakatan;
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
19. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
20. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kemitraan Pengelolaan Hutan Produksi Tetap Unit IX;
21. Ketua Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Jambi;
22. Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Duo Desa Muara Sekalo Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

## Perijinan HKM Makarti Mulyo (Desa Suka Maju)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KEPADA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO SELUAS ± 200 (DUA  
RATUS) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA SUKA MAJU  
KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

NOMOR: SK.10389/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROVINSI JAMBI,

NOMOR : SK.10389/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN MAKARTI MULYO  
PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA  
SUKA MAJU KECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI**

| NO  | NAMA                  | L/P | NIK              | ALAMAT    |
|-----|-----------------------|-----|------------------|-----------|
| 1.  | Abdul Rokhim          | L   | 150710221730002  | SukaMaju  |
| 2.  | Abdul Somat           | L   | 1507100101930004 | Suka Maju |
| 3.  | Addy Suwito           | L   | 1507102807690002 | Suka Maju |
| 4.  | Affandi               | L   | 1507100101530002 | Suka Maju |
| 5.  | Amir Deus             | L   | 1507100112750001 | SukaMaju  |
| 6.  | Andi Juniansyah       | L   | 1507102006970001 | Suka Maju |
| 7.  | Apriyono              | L   | 1507100204760001 | Suka Maju |
| 8.  | Aris Sutrisno         | L   | 1507101603920002 | Suka Maju |
| 9.  | Atha                  | L   | 1507102701720001 | Suka Maju |
| 10. | Bejo Prayogo          | L   | 1507100102730002 | Suka Maju |
| 11. | Depri Dwi Hendratmoko | L   | 1507100507810002 | Suka Maju |
| 12. | Dwi Sulistiyo         | L   | 1507101502960001 | Suka Maju |
| 13. | Eko Prasetyo          | L   | 1507102002940001 | SukaMaju  |
| 14. | Eko Suprianto         | L   | 1507102503930001 | SukaMaju  |
| 15. | Gunawan               | L   | 1507100601810001 | Suka Maju |
| 16. | Guntoro Kriswanto     | L   | 1507100807870001 | Suka Maju |
| 17. | Hendra Sihombing      | L   | 1507100612870001 | Suka Maju |
| 18. | Herianto              | L   | 1507100609820001 | SukaMaju  |
| 19. | Holik                 | L   | 1507101909890001 | SukaMaju  |
| 20. | Iarodi                | L   | 1507101010840011 | SukaMaju  |
| 21. | Iswanto               |     |                  |           |

21. Iswanto

Dipindai dengan CamScanner

# ISP

# Deskripsi Kepatuhan

## Perijinan IUPHKm Karisma Tani

  
REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor: SK.3950/MENLHK-PSK/PKPS/PSL.0/6/2018

**TENTANG**

PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN  
KEPADA KOPERASI KARISMA TANI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT  
PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS  
DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM  
KABUPATEN MUARA JAMBI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 10/Kop-KT/HKm/III/2018 tanggal 5 Maret 2018, Ketua Koperasi Karisma Tani mengajukan Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas ± 567 (lima ratus enam puluh tujuh) hektare di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.173/X-1/BPMSK-2/PSL.0/5/2018 tanggal 14 Mei 2018, terdapat pengesahan seluas ± 23 (dua puluh tiga) hektare karena rumpun tindi dengan batas komisi IUPHKm-HPH PT. Persero Hutanmata Persada dan IUPHKm-HPH Triptop Jaya, sehingga calon areal kerja yang direkomendasikan menjadi seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi dan terdapat tanaman sawit masyarakat;

c. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Koperasi Karisma Tani seluas ± 544 (lima ratus empat puluh empat) hektare pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Provinsi Jambi;

Mengingat...

- 6 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN KEPADA KOPERASI KARISMA TANI SELUAS ± 544 (LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT) HEKTARE PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARA JAMBI PROVINSI JAMBI

NOMOR : SK.3950/MENLHK-PSK/PKPS/PSL.0/6/2018  
TANGGAL : 7 Juni 2018

DAFTAR NAMA ANGGOTA KOPERASI KARISMA TANI PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN DESA SUNGAI GELAM KECAMATAN SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARA JAMBI PROVINSI JAMBI

| No | Nama                  | NIK                    | Alamat            |
|----|-----------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | M. Ikhbal Chalik      | 1505080712670007       | Desa Tangkit      |
| 2  | Reinhard Parapat      | 1505081406720002       | Desa Tangkit      |
| 3  | Pachrumat             | 1505080808640004       | Desa Tangkit      |
| 4  | Kelwan Wahab          | 1505081207660006       | Desa Tangkit      |
| 5  | M. Nosa Ma'arif       | 1505081705810001       | Desa Tangkit      |
| 6  | Zainuddin             | 150506211610001        | Desa Tangkit      |
| 7  | Solehan               | 474.4/6879/Pel.Um/2006 | Desa Sungai Gelam |
| 8  | Mutiawati             | 474.4/7405/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 9  | Wagino                | 474.4/5096/Pel.Um/2003 | Desa Sungai Gelam |
| 10 | Sulhamsi              | 474.4/5789/Pel.Um/2003 | Desa Sungai Gelam |
| 11 | Windi                 | 474.4/3663/Pel.Um/1993 | Desa Sungai Gelam |
| 12 | Jangkil               | 474.4/4789/Pel.Um/2005 | Desa Sungai Gelam |
| 13 | Susanto               | 474.4/1966/Pel.Um/2008 | Desa Sungai Gelam |
| 14 | Suwardi               | 474.4/967/Pel.Um/2008  | Desa Sungai Gelam |
| 15 | Sayid                 | 474.4/2925/Pel.Um/2008 | Desa Sungai Gelam |
| 16 | Sahar. P.             | 474.4/4698/Pel.Um/2001 | Desa Sungai Gelam |
| 17 | Wagino                | 474.4/5066/Pel.Um/2005 | Desa Sungai Gelam |
| 18 | Zulkul Nurdin         | 474.4/7644/Pel.Um/2006 | Desa Sungai Gelam |
| 19 | Randi Chalik          | 150508141290001        | Desa Tangkit      |
| 20 | Heriyanto             | 1505081402731001       | Desa Tangkit      |
| 21 | Ida Raptida           | 1505087010801001       | Desa Tangkit      |
| 22 | Dwi Rika Septiani     | 1505086809970003       | Desa Tangkit      |
| 23 | M. Fauzil Adli Chalik | 1505080401980002       | Desa Tangkit      |
| 24 | Evi Januarsih         | 1505084601710003       | Desa Tangkit      |
| 25 | Marinda               | 150506498820003        | Desa Tangkit      |
| 26 | Murtado               | 474.4/4971/Pel.Um/2007 | Desa Tangkit      |
| 27 | Marlana               | 474.4/2839/Pel.Um/2003 | Desa Tangkit      |
| 28 | Julismi               | 474.4/1868/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 29 | Aziz                  | 474.4/4035/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 30 | Sulaiman              | 474.4/5683/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 31 | Cusdar                | 474.4/5176/Pel.Um/2005 | Desa Sungai Gelam |
| 32 | Murni Karika          | 474.4/4980/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 33 | Sugeng                | 474.4/4035/Pel.Um/2007 | Desa Sungai Gelam |
| 34 | Suyono                | 474.4/7508/Pel.Um/2005 | Desa Sungai Gelam |

35. Seriatun...

## b) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat kegiatan program kampung iklim

SK masih dalam proses pengumpulan oleh DLH Prov Jambi, SK ini akan dilaporkan di tahun 2026

## c) SK Kepala Dinas Kehutanan - Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis Bersatu (penerima manfaat dalam kegiatan RHL)

  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS KEHUTANAN  
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
TEBO TIMUR UNIT X

J. Sultan Thaha No.21 Muara Tebo Kota Pro. 36071 Email: sultanthaha@jambi.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPTD KPHP TEBO TIMUR UNIT X**  
NOMOR : B-500.4-151/KEP.KDK/UPTD.KPHP.VII.3/III/2025

**TENTANG**

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)  
SUNGAI SIPUT PADA GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSATU  
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO  
PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu pengembangan usaha Perhutanan Sosial;

b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha perhutanan sosial perlu ditetapkan kelayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo Timur unit x tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis Bersatu di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Mengingat : a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial;

b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.10404/MENLHK-FKPS/PSL.0/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Koperasi Karisma Tani Hutan Muara Kilis Bersatu seluas ± 1.120 (Seribu Seratus Dua Puluh Enam) hektar pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Muara Kilis Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Memperhatikan : Surat Ketua Gapoktan Muara Kilis Bersatu Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo, Nomor 004/Gapoktan/KMB/2025 tanggal 05 Maret 2025 perihal Permohonan Penetapan Surat Keputusan KUPS;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis Bersatu di Desa Muara Kilis Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Pertama : Menunjuk dan menetapkan kelompok yang namanya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

Diketahui dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Sultan Thaha dan Sandi Hapsari

Lampiran : Keputusan Kepala KPHP Tebo Timur Unit X  
Nomor : B-500.4-151/KEP.KDK/UPTD.KPHP.VII.3/III/2025  
Tanggal : 10 Maret 2025

**SUSUNAN DAFTAR NAMA PENDURUS DAN ANGGOTA  
KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) SUNGAI SIPUT  
PADA GAPOKTANHUT MUARA KILIS BERSATU  
DESA MUARA KILIS KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO  
PROVINSI JAMBI**

Ketua : RUSLI ISKANDAR  
Sekretaris : AMRIZAL  
Bendahara : BENNI DAMANIK  
Anggota : 1. ABDUL HAPIP  
2. MUSTAKIM  
3. HERIYANTO  
4. ASRI  
5. WAWAN NOPRIYANTO  
6. NIFALIN  
7. HASAN  
8. AL HUSNI  
9. SUYONO SREGAR  
10. DAHAD  
11. SAMANI  
12. EDI YANTO  
13. SOMAD  
14. M. KUTAR  
15. M. KUTAR  
16. ZULKARNAIN  
17. MUHAMMAD  
18. M. NAGIR  
19. WASKUN

Jenis Komoditas Usaha : AGROFORESTRY

Kepala UPTD KPHP Tebo Timur Unit X,  
  
Budhi Kus Yulianto, S.Hut  
Pembina  
NIP. 197307132008041004

Diketahui dan telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Sultan Thaha dan Sandi Hapsari

# ISP

# Deskripsi Kepatuhan

## d) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API (KMPA) yang menjadi penerima manfaat kegiatan

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
KECAMATAN TEBO TENGAH  
**DESA ABURAN BATANG TEBO**  
Alamat : Jl. Aburan Desa Aburan Batang Tebo Km 10 - 3572

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DESA ABURAN BATANG TEBO  
NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)  
DESA ABURAN BATANG TEBO KECAMATAN TEBO TENGAH  
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

Mengingat : a. Bahwa sering terjadinya bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah pada musim kemarau;  
b. Bahwa untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlit/LHK/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;  
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPU/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan Masyarakat Peduli Api;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Aburan Batang Tebo  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025

**Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)**  
Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah  
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

| NO            | NAMA                  | KETERANGAN                         |
|---------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>REGU 1</b> |                       |                                    |
| 1             | TARMEZI               | Ketua MPA                          |
| 2             | M. ISA                | Sekretaris merangkap Bendahara MPA |
| 3             | SUBARI                | Kepala Regu                        |
| 4             | ADIL MUSLIM           | Anggota                            |
| 5             | RIZKI AFRIDAN WAHYUDI | Anggota                            |
| 6             | ISMAIL FAHMI          | Anggota                            |
| 7             | M. SADAR RUEN         | Anggota                            |
| 8             | BUDIYAN               | Anggota                            |
| 9             | MURAT                 | Anggota                            |
| 10            | HANDOKO               | Anggota                            |
| 11            | RID. PARDEYANSA       | Anggota                            |
| 12            | M. JALALUDDIN AKBAR   | Anggota                            |
| 13            | LUKMAN                | Anggota                            |
| 14            | SAMAN PERI            | Anggota                            |
| 15            | SUPHADI               | Anggota                            |
| <b>REGU 2</b> |                       |                                    |
| 1             | DENI KURNIAWAN        | Kepala Regu                        |
| 2             | YUDA PRAYITNO         | Anggota                            |
| 3             | ALDAD ALWI            | Anggota                            |
| 4             | JULYADI               | Anggota                            |
| 5             | M. TARMEZI            | Anggota                            |
| 6             | ABDUL RAHMAN          | Anggota                            |
| 7             | RIKA DIYANTO          | Anggota                            |
| 8             | M. YANI               | Anggota                            |
| 9             | KISMAN                | Anggota                            |
| 10            | MASKURI               | Anggota                            |
| 11            | M. RAHMADI            | Anggota                            |
| 12            | ANDI SYIAN SAPUTRA    | Anggota                            |
| 13            | HERI YANTO            | Anggota                            |
| 14            | RUSMAN EDI SARTONO    | Anggota                            |
| 15            | HERI YANTO            | Anggota                            |

**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
KECAMATAN SUMAY  
**DESA TERITI**  
Alamat : Jln. Peta Belah Rt 003 Dusun Jagan  
Email : humdini.kusnadi@gmail.com - Aduke Pok : 17573

**SURAT KEPUTUSAN**  
KEPALA DESA TERITI  
NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API (MPA)  
DESA TERITI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO  
PROVINSI JAMBI

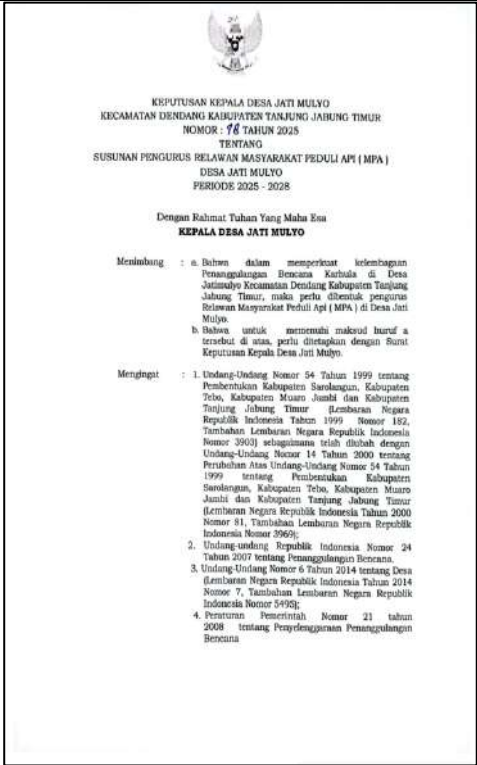
Mengingat : a. Bahwa sering terjadinya bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Teriti Kecamatan Sumay pada musim kemarau;  
b. Bahwa untuk penanggulangan bencana khususnya kebakaran hutan dan lahan di Desa Teriti Kecamatan Sumay perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Teriti tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Teriti Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;  
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;  
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlit/LHK/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;  
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.3/PPU/SET/KUM.1/1/2018 tentang Pembentukan Masyarakat Peduli Api;

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Teriti  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025

**Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)**  
Desa Teriti Kecamatan Sumay  
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

| NO            | NAMA                | KETERANGAN                         |
|---------------|---------------------|------------------------------------|
| <b>REGU 1</b> |                     |                                    |
| 1             | Darmawan, S.P       | Ketua MPA                          |
| 2             | Zuhrom Alim         | Sekretaris merangkap Bendahara MPA |
| 3             | Abdul Rahman        | Kepala Regu                        |
| 4             | Pindus              | Anggota                            |
| 5             | Setiawan            | Anggota                            |
| 6             | Desa Setiawan       | Anggota                            |
| 7             | Aris Abianto        | Anggota                            |
| 8             | Alpita              | Anggota                            |
| 9             | Abdul Raulo         | Anggota                            |
| 10            | Raden Teddy Saputra | Anggota                            |
| 11            | Abdul Aziz          | Anggota                            |
| 12            | Hidayat             | Anggota                            |
| 13            | Uzer Fahmi          | Anggota                            |
| 14            | Bayu Pridus         | Anggota                            |
| 15            | Ulin Nura           | Anggota                            |
| <b>REGU 2</b> |                     |                                    |
| 1             | Sudono              | Kepala Regu                        |
| 2             | Iham                | Anggota                            |
| 3             | Erwin               | Anggota                            |
| 4             | Wawan Kurniadi      | Anggota                            |
| 5             | Tegito              | Anggota                            |
| 6             | Tamrin              | Anggota                            |
| 7             | Budi Sahrahmad      | Anggota                            |
| 8             | Ehianto             | Anggota                            |
| 9             | Sahrul Ramadhan     | Anggota                            |
| 10            | Riski Ananda        | Anggota                            |
| 11            | Aam Mulyanto        | Anggota                            |
| 12            | Mufidun             | Anggota                            |
| 13            | Amul Mujin          | Anggota                            |
| 14            | Ihsan Arjuna        | Anggota                            |
| 15            | Jamilin             | Anggota                            |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div>   </div> <p>Sebagian dokumen Surat Keputusan (SK) perizinan Perhutanan Sosial, KUPS, KMPA dan Proklamasi saat ini masih dalam proses pengumpulan. Upaya pengumpulan dan verifikasi terus dilakukan secara aktif oleh OPD terkait dan UPTD Kehutanan guna memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen.</p> <p>Dokumen SK yang belum tersedia pada tahap pelaporan ini akan dilengkapi dan disampaikan pada periode pelaporan berikutnya sebagai bagian dari komitmen terhadap pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program.</p> <p><b>11. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</b> (Tahura, KPH Tebo Barat Unit IX, KPHP Tebo Timur Unit X, KPHP Unit XI dan XII batanghari</p> <p>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) berfungsi sebagai dokumen legal yang menetapkan dasar perencanaan, metode kerja, spesifikasi teknis, serta lokasi intervensi, sehingga seluruh proses rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan sesuai rancangan yang telah disetujui. Dengan mengacu pada Rantek, setiap tahap pelaksanaan mulai dari persiapan lahan, pemilihan jenis tanaman, hingga strategi pemeliharaan dilakukan dalam koridor ketentuan perundangan dan pedoman teknis yang berlaku.</p> <p>Berikut adalah dokumen rantek RHL yang telah disusun:</p> <p>a) <u>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pengayaan pada Hutan Produksi di Wilayah UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX Tahun 2025 (Desa Muara Sekalo)</u></p> |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>b) <u>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Penanaman Agroforestry di KPHP Tebo Timur Unit X Tahun 2025 (Desa Muara Kilis)</u></p> <div data-bbox="451 224 1426 674"> </div> <p>c) <u>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Rehabilitasi Hutan KPHP Unit XI dan XII batanghari Tahun 2025 (Desa Mersam)</u></p> <div data-bbox="451 797 1426 1933"> </div> <p>d) <u>Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Revegetasi Pemeliharaan Area Gambut Bekas Terbakar UPTD Tahura Orang Kayo Hitam Tahun 2024 (Kelurahan Tanjung)</u></p> |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <div data-bbox="451 230 1422 795">  </div> <p data-bbox="499 842 1422 902">e) <u>Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan RHL Area terbakar wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII (Sungai Gelam)</u></p> <div data-bbox="451 920 1422 1581">  </div> <p data-bbox="499 1628 1422 1720">f) <u>Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan Reboisasi Pola Agroforestry wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I (Sungai Rotan, Sumber Makmur, Pematang Panjang, Jaya Bersama dan Alam Batuah)</u></p> |

| ISP                                                                                                                                                                                                                        | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                            | <div style="text-align: center;"> <b>LEMBAR PENGESAHAN</b><br/> <b>RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b> </div> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><b>PELAKSANA</b></td> <td>: KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN</td> </tr> <tr> <td><b>LUAS</b></td> <td>: 20 Ha</td> </tr> <tr> <td><b>DESA</b></td> <td>: DANAU TINGGI</td> </tr> <tr> <td><b>KECAMATAN</b></td> <td>: GUNUNG KERINCI</td> </tr> <tr> <td><b>KABUPATEN</b></td> <td>: KERINCI</td> </tr> <tr> <td><b>DAS</b></td> <td>: BATANGHARI</td> </tr> <tr> <td><b>PROVINSI</b></td> <td>: JAMBI</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">SUNGAI PENUH, JANUARI 2025</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;"> <b>DISUSUN</b><br/> <b>KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I</b><br/> <br/> <b>NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.</b><br/> <b>NIP. 19800223 200604 2 002</b> </td> <td style="text-align: center;"> <b>DINILAI</b><br/> <b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS REHABILITASI HUTAN LAHAN</b><br/> <br/> <b>MARINO, S.STP, MAP</b><br/> <b>NIP. 19870330 200602 1 001</b> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"> <b>DISAHKAN</b><br/> <b>KEPALA DINAS KEMUTANAN PROVINSI JAMBI</b><br/> <br/> <b>AKHMAD BESTARI, S.H., M.H</b><br/> <b>NIP. 19740508 199903 1 004</b> </p> <hr/> <p style="text-align: center;">UPTD KPHP Unit Kerinci Unit I</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>PELAKSANA</b> | : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN | <b>LUAS</b> | : 20 Ha | <b>DESA</b> | : DANAU TINGGI | <b>KECAMATAN</b> | : GUNUNG KERINCI | <b>KABUPATEN</b> | : KERINCI | <b>DAS</b> | : BATANGHARI | <b>PROVINSI</b> | : JAMBI | <b>DISUSUN</b><br><b>KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I</b><br><br><b>NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.</b><br><b>NIP. 19800223 200604 2 002</b> | <b>DINILAI</b><br><b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS REHABILITASI HUTAN LAHAN</b><br><br><b>MARINO, S.STP, MAP</b><br><b>NIP. 19870330 200602 1 001</b> |
| <b>PELAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                           | : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LUAS</b>                                                                                                                                                                                                                | : 20 Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DESA</b>                                                                                                                                                                                                                | : DANAU TINGGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KECAMATAN</b>                                                                                                                                                                                                           | : GUNUNG KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>KABUPATEN</b>                                                                                                                                                                                                           | : KERINCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DAS</b>                                                                                                                                                                                                                 | : BATANGHARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROVINSI</b>                                                                                                                                                                                                            | : JAMBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DISUSUN</b><br><b>KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I</b><br><br><b>NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.</b><br><b>NIP. 19800223 200604 2 002</b> | <b>DINILAI</b><br><b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS REHABILITASI HUTAN LAHAN</b><br><br><b>MARINO, S.STP, MAP</b><br><b>NIP. 19870330 200602 1 001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                            | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 22%;"> <p style="text-align: center;"><b>LEMBAR PENGESAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b></p> <p><b>PELAKSANA</b> : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN</p> <p><b>LUAS</b> : 20 Ha</p> <p><b>DESA</b> : DANAU TINGGI</p> <p><b>KECAMATAN</b> : GUNUNG KERINCI</p> <p><b>KABUPATEN</b> : KERINCI</p> <p><b>DAS</b> : BATANGHARI</p> <p><b>PROVINSI</b> : JAMBI</p> <p style="text-align: center;"><b>DISUSUN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NIP. 19800223 200604 2 002</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 22%;"> <p style="text-align: center;"><b>LEMBAR PENGESAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b></p> <p><b>PELAKSANA</b> : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN</p> <p><b>LUAS</b> : 20 Ha</p> <p><b>DESA</b> : DANAU TINGGI</p> <p><b>KECAMATAN</b> : GUNUNG KERINCI</p> <p><b>KABUPATEN</b> : KERINCI</p> <p><b>DAS</b> : BATANGHARI</p> <p><b>PROVINSI</b> : JAMBI</p> <p style="text-align: center;"><b>DINILAI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS REHABILITASI HUTAN LAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>MARINO, S.STP, MAP</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NIP. 19870330 200602 1 001</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 22%;"> <p style="text-align: center;"><b>LEMBAR PENGESAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b></p> <p><b>PELAKSANA</b> : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN</p> <p><b>LUAS</b> : 20 Ha</p> <p><b>DESA</b> : DANAU TINGGI</p> <p><b>KECAMATAN</b> : GUNUNG KERINCI</p> <p><b>KABUPATEN</b> : KERINCI</p> <p><b>DAS</b> : BATANGHARI</p> <p><b>PROVINSI</b> : JAMBI</p> <p style="text-align: center;"><b>DISAHKAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA DINAS KEMUTANAN PROVINSI JAMBI</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>AKHMAD BESTARI, S.H., M.H</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NIP. 19740508 199903 1 004</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 22%;"> <p style="text-align: center;"><b>LEMBAR PENGESAHAN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RANCANGAN KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN</b></p> <p><b>PELAKSANA</b> : KELOMPOK KERJA SUNGAI ROTAN</p> <p><b>LUAS</b> : 20 Ha</p> <p><b>DESA</b> : DANAU TINGGI</p> <p><b>KECAMATAN</b> : GUNUNG KERINCI</p> <p><b>KABUPATEN</b> : KERINCI</p> <p><b>DAS</b> : BATANGHARI</p> <p><b>PROVINSI</b> : JAMBI</p> <p style="text-align: center;"><b>DISUSUN</b></p> <p style="text-align: center;"><b>KEPALA UPTD KPHP KERINCI UNIT I</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>NENENG SUSANTI, S.Hut., M.Si.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>NIP. 19800223 200604 2 002</b></p> </div> </div> |                  |                               |             |         |             |                |                  |                  |                  |           |            |              |                 |         |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>12. Dokumentasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Penerima Manfaat tentang Pelaksanaan dan Monitoring Safeguard BPDH yang lead oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara</b></p> <div data-bbox="448 353 1428 855">  <p>14:37   21/05/2025<br/>Rabu<br/>Jl. Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi</p> </div> <div data-bbox="448 884 1428 1388">  <p>14:39   21/05/2025<br/>Rabu<br/>Jl. Soekarno-Hatta, Pasir Putih, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi</p> </div> <p>Sebagai bagian dari penguatan kapasitas penerima manfaat, pelaksanaan monitoring safeguard dilakukan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Lembaga Perantara (Lemtara). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan implementasi program telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur administratif, serta standar safeguard dan tata kelola yang berlaku.</p> <p>Proses monitoring dilakukan melalui verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, serta pendampingan teknis kepada penerima manfaat dalam pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program. Hal ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen seperti Surat Keputusan, perjanjian kerja sama, berita acara, dokumentasi serta dokumen persetujuan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Kegiatan juga berperan sebagai sarana sosialisasi dan peningkatan kapasitas, di mana penerima manfaat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait standar safeguard BPDH, mekanisme pelaporan, serta pentingnya dokumentasi yang akuntabel dan dapat ditelusuri (traceable). Pendekatan ini mendorong penerima manfaat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan.</p> |

| ISP                                                        | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ISP 2.</b><br/>Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p> | <p><b>1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai.</p> <p><i>Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                            | <p><b>2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli dan RHL</b></p> <p>Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten di lapangan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pelaksanaan <b>safety briefing (short briefing)</b> sebelum kegiatan dimulai, yang bertujuan untuk memastikan seluruh personel memahami potensi risiko, prosedur kerja aman, serta langkah-langkah tanggap darurat selama kegiatan berlangsung.</p> <p>Selain itu, program juga memastikan penggunaan perlengkapan K3 yang relevan, khususnya <b>sepatu boot/lapangan</b>, oleh seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan patroli dan RHL. Penggunaan sepatu boot menjadi langkah penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera di lapangan, seperti kondisi medan yang tidak rata, genangan air, maupun potensi bahaya lainnya selama pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Seluruh kegiatan briefing keselamatan dan penggunaan sepatu boot/lapangan didokumentasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan pengawasan K3, sehingga dapat diverifikasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dokumentasi ini juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta mengedepankan perlindungan terhadap tenaga kerja.</p> |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p data-bbox="496 235 726 268">a) <u>Kegiatan patoli</u></p> <div data-bbox="448 288 1428 1111">  <p data-bbox="1145 891 1428 1111">22 Jul 2025 12:37:20<br/>1,9301S 101,4511E<br/>113° SE<br/>Altitude: 1528.0m<br/>Speed: 0.0km/h<br/>Index number: 152</p> </div> <div data-bbox="448 1220 1428 2011">  <p data-bbox="1026 1910 1412 1989">-2°9'41", 101°23'4", 1352.0m<br/>06/02/2025</p> </div> |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p data-bbox="496 235 715 271">b) <u>Kegiatan RHL</u></p>    |

| ISP | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><b>3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi))</b></p> <p>Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.</p> <div data-bbox="451 551 1430 1128"> </div> <div data-bbox="451 1144 1430 1749"> </div> <p>Dalam proses rekrutmen khususnya Penabulu mencantumkan nilai-nilai dan komitmen Yayasan Penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2.</p> <p>Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: <a href="https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-rbp-provinsi-jambi/">https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-rbp-provinsi-jambi/</a></p> |

| ISP                                                                                          | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ISP 3.</b><br>Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup                 | <p><b>1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.</b></p> <p>Pendokumentasian pengelolaan limbah dari kegiatan program masih menjadi tantangan dalam implementasi di lapangan. Meskipun praktik pengelolaan limbah telah dilakukan, dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses pengelolaan limbah terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ISP 4.</b> Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.                                          | <p><b>1. Dokumentasi <i>Short Briefing</i> terkait Safety dan Tanggap Darurat, diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, penanganan darurat terkait medis dll.</b></p> <p>Pendokumentasian kegiatan short briefing keselamatan masih menjadi tantangan dalam implementasi program. Meskipun sebagian praktik briefing telah dilakukan dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses K3 terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ISP 5.</b><br>Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan | <p><b>1. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Bersedia Memelihara dan Mempertahankan Hasil Penanaman RHL (dokumen pernyataan ini sebagai bentuk komitmen dan persetujuan penggunaan lahan, merawat dan mempertahankan bibit penanaman)</b></p> <p>Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip kepatuhan safeguard melalui penerapan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari pemilik atau pengelola lahan. Dokumen ini merupakan bentuk komitmen tertulis yang menyatakan kesediaan pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan persetujuan penggunaan lahan serta bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertahankan hasil penanaman.</p> <p>Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan atas dasar persetujuan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan maupun pengalihan hak atas lahan. Selain itu, dokumen ini juga memperkuat komitmen jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan hasil penanaman, sehingga manfaat ekologis dari kegiatan RHL dapat terpelihara secara optimal.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="450 1473 943 2078"> </div> <div data-bbox="954 1473 1422 2078"> </div> </div> |

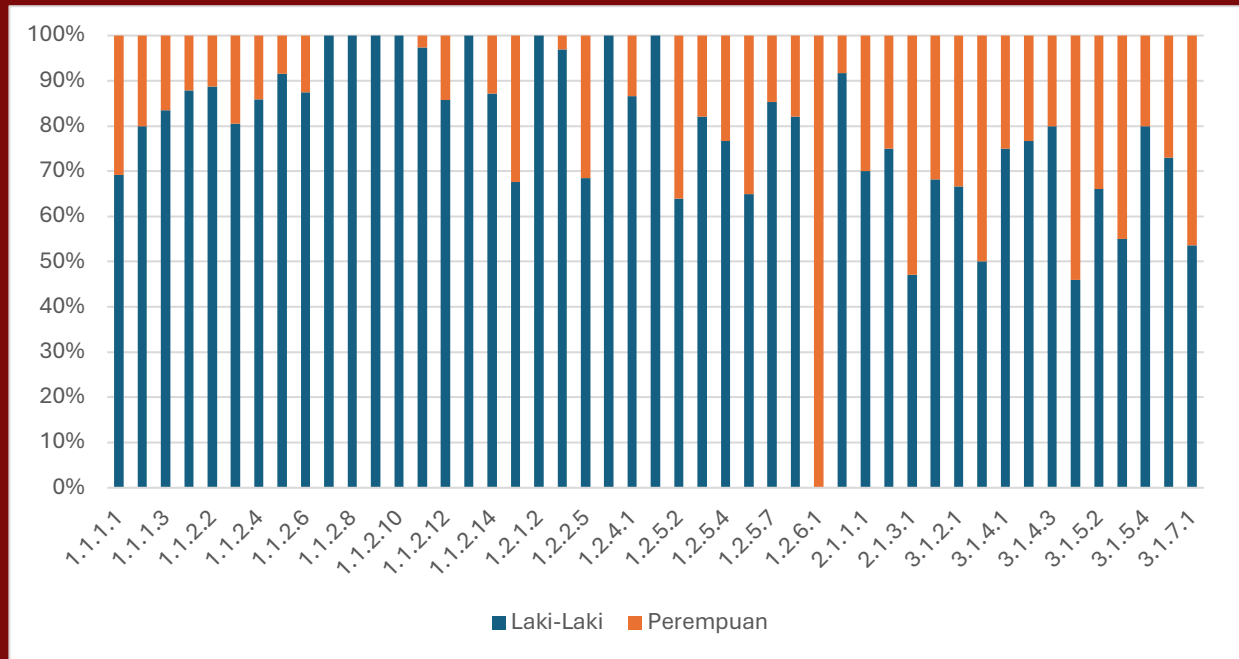


| ISP                                                                            | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <p>Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan.</p> <p>Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat.</p> <p>Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang</p> |
| <b>ISP 7.</b><br>Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ISP 8.</b><br>Perlindungan Warisan Budaya                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ISP 9.</b> Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ISP 10.</b> Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi  | <p><b>1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima Manfaat Tingkat Tapak</b></p>  <p>Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program, merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ISP                               | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <div data-bbox="448 219 1430 750" data-label="Image">  </div> <p data-bbox="448 779 1430 965">Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p data-bbox="448 1010 1430 1043"><b>2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan</b></p> <p data-bbox="448 1070 1430 1160">Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada <b>Lampiran 1. Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025</b></p> <p data-bbox="448 1205 1430 1238"><b>3. Publikasi Implementasi Program</b></p> <p data-bbox="448 1265 1430 1417">Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi telah menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.</p> <p data-bbox="448 1451 1430 1637">Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda dengan riks media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada pencapaian output teknis.</p> <p data-bbox="448 1664 1430 1787">Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Jambi.</p> <p data-bbox="448 1816 1430 1877">Daftar Publikasi rinci, disajikan di <b>Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025</b></p> |
| ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ISP                                                                                                                               | Deskripsi Kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ISP 12.</b> Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p> | <p><b>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</b></p>   <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek dan dukungan aksi di tingkat tapak)</p> <p>Selama periode 2024–2025, tercatat 802 perempuan terlibat dalam kegiatan program dibanding 3.012 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada pada 27% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga kerja laki-laki.</p> <p>Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam.</p> |

## 2. Rincian data terpilah gender periode implelementasi tahun 2024-2025:



| Nama Kegiatan | Laki - Laki | Perempuan | Persentase Keterlibatan Perempuan |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| 1.1.1.1       | 36          | 16        | 44%                               |
| 1.1.1.2       | 24          | 6         | 25%                               |
| 1.1.1.3       | 116         | 23        | 20%                               |
| 1.1.2.1       | 144         | 20        | 14%                               |
| 1.1.2.2       | 142         | 18        | 13%                               |
| 1.1.2.3       | 91          | 22        | 24%                               |
| 1.1.2.4       | 97          | 16        | 16%                               |
| 1.1.2.5       | 142         | 13        | 9%                                |
| 1.1.2.6       | 243         | 35        | 14%                               |
| 1.1.2.7       | 97          | 0         | 0%                                |
| 1.1.2.8       | 11          | 0         | 0%                                |
| 1.1.2.9       | 25          | 0         | 0%                                |
| 1.1.2.10      | 60          | 0         | 0%                                |
| 1.1.2.11      | 36          | 1         | 3%                                |
| 1.1.2.12      | 48          | 8         | 17%                               |
| 1.1.2.13      | 170         | 0         | 0%                                |
| 1.1.2.14      | 204         | 30        | 15%                               |
| 1.1.5.1       | 98          | 47        | 48%                               |
| 1.2.1.2       | 30          | 0         | 0%                                |
| 1.2.2.1       | 31          | 1         | 3%                                |
| 1.2.2.5       | 63          | 29        | 46%                               |
| 1.2.2.6       | 3           | 0         | 0%                                |
| 1.2.4.1       | 26          | 4         | 15%                               |
| 1.2.5.1       | 12          | 0         | 0%                                |
| 1.2.5.2       | 16          | 9         | 56%                               |
| 1.2.5.3       | 114         | 25        | 22%                               |
| 1.2.5.4       | 23          | 7         | 30%                               |
| 1.2.5.5       | 52          | 28        | 54%                               |
| 1.2.5.7       | 128         | 22        | 17%                               |
| 1.2.5.8       | 101         | 22        | 22%                               |
| 1.2.6.1       | 0           | 1         | 100%                              |
| 1.2.7.1       | 44          | 4         | 9%                                |
| 2.1.1.1       | 7           | 3         | 43%                               |
| 2.1.2.1       | 3           | 1         | 33%                               |

| Nama Kegiatan | Laki - Laki | Perempuan  | Persentase Keterlibatan Perempuan |
|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| 2.1.3.1       | 40          | 45         | 113%                              |
| 3.1.1.1       | 15          | 7          | 47%                               |
| 3.1.2.1       | 2           | 1          | 50%                               |
| 3.1.3.1       | 3           | 3          | 100%                              |
| 3.1.4.1       | 24          | 8          | 33%                               |
| 3.1.4.2       | 23          | 7          | 30%                               |
| 3.1.4.3       | 32          | 8          | 25%                               |
| 3.1.5.1       | 115         | 135        | 117%                              |
| 3.1.5.2       | 166         | 85         | 51%                               |
| 3.1.5.3       | 11          | 9          | 82%                               |
| 3.1.5.4       | 24          | 6          | 25%                               |
| 3.1.5.5       | 54          | 20         | 37%                               |
| 3.1.7.1       | 66          | 57         | 86%                               |
|               | <b>3012</b> | <b>802</b> | <b>27%</b>                        |

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

**Lampiran 1.** Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi tahun 2025

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                   | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1.1. Dokumen Tata Kelola Kehutanan KPH dan TAHURA                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahura - Orang Kayo Hitam dan Tahura Bukit Sari</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>Kementerian Kehutanan</li> <li>Perwakilan kelompok/Pemerintahan Desa terkait, yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan</li> <li>Tahura Raden Soearjo</li> </ul> | Dalam penyusunan dokumen tata kelola kehutanan ini, Tahura - Orang Kayo Hitam dan Tahura Bukit Sari sebagai pelaksana kegiatan dalam proses penyusunan dokumen, Dinas Kehutanan dan Kementerian kehutanan sebagai bagaian dari yang memberikan arahan dan penilaian, sedangkan kelompok/pemerintahan desa terkait yang berhubungan dengan kegiatan dengan inventarisasi hutan berpedan dalam Koordinasi tingkat tapak, sedangkan Tahura Raden Soearjo, berperan sebagai stakeholder yang memberikan informasi/berbagi pengalaman terkait pengelolaan Tahura. |
| 1.1.1.2. Penyusunan revisi RPHJP KPH tahun 2020-2029 UPTD Wilayah Tanjab Timur          | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tanjung Jabung Timur</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi - BPHL Wilayah IV Jambi</li> <li>Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> </ul>                                                                                             | KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana revisi RPHJP, sedangkan koordinasi penentuan wilayah kelola, dan penyusunan peta tata hutan tematik dilakukan bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.1.3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan UPTD Wilayah Kerinci | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Kerinci</li> <li>Kementerian Kehutanan,</li> <li>Perwakilan kelompok/Pemerintahan Desa terkait, yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan</li> </ul>                                                                                                          | KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara bimtek inventarisasi hutan dan pelaksana pengumpulan data potensi sumber daya hutan, sedangkan kelompok/pemerintahan desa terkait yang berhubungan dengan kegiatan inventarisasi hutan berperan dalam koordinasi tingkat tapak                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.2.1. Patroli Pencegahan Karhutla UPTD KPHP Muaro Jambi                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Muaro Jambi</li> <li>Masyarakat Peduli Api (MPA)</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli</li> </ul>                                                                                                                                              | KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan patroli pencegahan karhutla rutin, dan MPA sebagai penerima manfaat dari paket peralatan pemadam kebakaran, sedangkan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                            | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                               | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibatan dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.2.2. Patroli pengamanan tutupan hutan alam tersisa UPTD KPHP Muaro Jambi                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Muaro Jambi</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patrol/pengamana hutan</li> </ul>                   | KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana dalam patroli pengamanan hutan, sedangkan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibatan dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.3. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur            | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tanjung Jabung Timur</li> <li>PPIKHL Sumatera</li> <li>KLHK</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Pemerintahan Desa</li> </ul> | KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana kegiatan patroli yang didukung dengan proses koordinasi sinkronisasi bersama Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan pengelola peningkatan kapasitas MPA. Selain itu Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibatan dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli. |
| 1.1.2.4. Patroli pengamanan hutan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tanjung Jabung Timur</li> <li>Pemerintahan Desa dan Kecamatan</li> </ul>                                                | KPH Tanjung Jabung Timur sebagai pelaksana kegiatan patroli yang didukung dengan proses sosialisasi/penyuluhan kepada beberapa perwakilan pemerintahan desa dan kecamatan.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2.5. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah KPH Sarolangun Hulu 116.000 H | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Sarolangun</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>Pemerintahan Desa/BPD dan Kecamatan</li> </ul>              | KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan kawasan, didukung dengan proses sosialisasi pencegahan kerusakan hutan bersama Pemerintahan Desa/BPD dan Kecamatan, dan koodinasi dilakukan bersama Dinas Kehuatan Provinsi Jambi.                                                                                                                                                                   |
| 1.1.2.6. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu         | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Sarolangun</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>                                     | KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan patroli pencegahan karhutla, kelompok MPA dilibatkan dalam peninhgkatan kapasitas, dan koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla bersama Dinas Kehutanan.                                                                                                                                                                                                       |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                        | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                                                                                         | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2.7. PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN Wilayah TAHURA                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahura</li> <li>Polhut Dishut, Pemerintahan Kelurahan</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> </ul>                           | Tahura sebagai pelaksana kegiatan, didukung dengan Polhut Dishut, Pemerintahan Kelurahan untuk patroli gabungan. Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli berperan dalam koordinasi tingkat tapak serta terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli. dan Kementrian sebagai bagian dari Koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan. |
| 1.1.2.8. Patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah UPTD KPH Tebo Barat                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tebo Barat</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>                                                                                                                                               | KPH Tebo Barat sebagai pelaksana kegiatan patroli karhutla dan pengaman Kawasan, kelompok MPA terlibat dalam peningkatan kapasitas, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi pusat koordinasi dan konsultasi kegiatan yang dilakukan.                                                                                                                                 |
| 1.1.2.9. Patroli pengamanan hutan Wilayah Tebo Barat                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.2.10. Peningkatan fasilitasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Wilayah Tebo Timur                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tebo Timur</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>                                                                                                                                               | KPH Tebo Timur sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan kelompok MPA menjadi penerima manfaat dari peningkatan kapasitas dan fasilitasi alat penanganan karhutla, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjadi pusat koordinasi dan konsultasi kegiatan yang dilakukan.                                                                                                            |
| 1.1.2.11. Fasilitasi pendukung kegiatan pengamanan hutan wilayah Tebo Timur                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.2.12. KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Wilayah UPTD Kerinci | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Kerinci</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan dan karhutla</li> </ul> | KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan, sedangkan Dinas Kehutanan dan Kementrian menjadi bagian dari proses koodinasi dan konsultasi kegiatan yang telah dilakukan, kelompok MPA terlibat dalam proses peningkatan kapasitas MPA dan fasilitasi bantuan alat ekonomi bagi MPA, sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.       |
| 1.1.2.13. PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN KAWASAN HUTAN Wilayah KPH Kerinci                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.1.2.14. Pencegahan Pengamanan, Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan, Penanganan Konflik Tenurial Wilayah KPH Batanghari       | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Batang Hari</li> <li>Kelompok MPA</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi</li> </ul>                                  | KPH Batang Hari sebagai pelaksana kegiatan, seperti patroli, fasilitator media konflik tenurial, sedangkan MPA terlibat dalam proses peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat, dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementrian Lingkungan Hidup dan                                                                                                                        |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                    | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                           | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | patroli/pengamana hutan dan karhutla, serta konflik                                                                                                                                                            | Kehutanan (Gakkum) menjadi bagian dari proses Koordinasi dan konsultasi kegiatan yang telah dilakukan, sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli dan penanganan konflik tenurial.                                                                                                   |
| 1.1.3.1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dishut)                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> <li>Pemerintahan Desa terkait</li> <li>Polda, BNPB,</li> <li>Kelompok Masyarakat</li> </ul>                    | Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan patroli bersama beberapa KPH terkait yang menjadi wilayah/target patroli. Sedangkan Polda dan BNPB terlibat dalam proses pemadaman api yang dilakukan bersama kelompok Masyarakat. Sedangkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.            |
| 1.1.4.1. Pencegahan dan Pengamanan Hutan (Dishut)                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> <li>Polda Jambi</li> <li>Pemerintahan Desa terkait</li> <li>Kejaksanaan Negeri Tanjung Jabung Timur</li> </ul> | Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan patroli pengaman Kawasan hutan dan melibatkan KPH beberapa KPH terkait yang menjadi wilayah/target patroli. Sedangkan Polda Jambi dan Kejaksanaan Negeri Tanjung Jabung Timur terlibat dalam proses operasi penegakan hukum, dan koordinator penyerahan tersangka kejahatan kehutanan. |
| 1.1.5.1. Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Data Penutupan Lahan Provinsi Jambi (Bappeda)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>KLHK - Direktorat IPSDH dan Direktorat IGRK</li> <li>KPH – Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>                                    | Bappeda sebagai pelaksana kegiatan yang melibatkan KPH – Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam perbaikan data tutupan lahan, dan melibatkan Direktorat IPSDH dan Direktorat IGRK sebagai bagian dari proses koordinasi dan konsultasi perbaikan data tutupan lahan.                                                                |
| 1.2.1.1. Rehabilitasi Lahan Gambut Areal Terbakar Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi 25 HA                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Muaro Jambi</li> <li>Kelompok Masyarakat (HKm Koperasi Karisma Tani)</li> </ul>                                                                                     | KPH Muaro Jambi dan Kelompok Masyarakat (HKm Koperasi Karisma Tani) sebagai pelaksana swakelola rehabilitasi lahan gambut seluas 25 ha dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman                                                                                                                                           |
| 1.2.1.2. REVEGETASI PEMELIHARAAN AREAL GAMBUT BEKAS TERBAKAR PADA BLOK REHABILITASI 25 HA Wilayah TAHURA | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahura</li> <li>Kelompok masyarakat (Kelompok Tani Gambut Jaya Bersama)</li> </ul>                                                                                      | Tahura dan Kelompok Tani Gambut Jaya Bersama sebagai pelaksana rehabilitasi lahan gambut seluas 25 ha dan                                                                                                                                                                                                                         |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                   | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                        | Peran                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.                                                                                                                                                         |
| 1.2.1.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 20 Ha                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tanjung Jabung Timur</li> <li>Kelompok Masyarakat (Parit Culum I, Teluk Dawan, Desa Alang-Alang, dan Muara Sabak Ulu)</li> </ul> | KPH Tanjung Jabung Timur dan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana rehabilitasi lahan gambut seluas 20 ha dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.                                           |
| 1.2.2.1. KEGIATAN PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA Wilayah UPTD KPH Batanghari 30 Ha | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Batang Hari</li> <li>KUPS Bersama Sepakat Sejahtera</li> <li>Balai KPHP Yogyakarta</li> </ul>                                    | KPH Batang Hari dan KUPS Bersama Sepakat Sejahtera sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral, Balai KPHP Yogyakarta sebagai bagian dari informan dari proses studi banding.                        |
| 1.2.2.2. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu 10 Ha                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Sarolangun</li> <li>Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo</li> </ul>                                                             | KPH Sarolangun dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.                                               |
| 1.2.2.3. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Tebo Barat (30 Ha)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tebo Barat</li> <li>kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) – KTH Sungai Duo</li> </ul>                                              | KPH Tebo Barat dan KTH Sungai Duo sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.                                                                      |
| 1.2.2.4. Penanaman Lahan Kritis Wilayah UPTD KPH Tebo Timur (50 Ha)                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tebo Timur</li> <li>Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu bersama KUPS Sungai Siput</li> </ul>                                         | KPH Tebo Timur dan Gapoktanhut Muara Kilis Bersatu bersama KUPS Sungai Siput sebagai pelaksana rehabilitasi lahan mineral dan penyusun rancangan teknis (rantek) penanaman.                           |
| 1.2.2.5. Peningkatan tutupan lahan kritis Wilayah UPTD KPH Kerinci (100 Ha)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Kerinci</li> <li>Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat</li> </ul>                                                                    | KPH Kerinci dan Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat sebagai pelaksana/penyelenggara sekolah lapang agroforestry, dan sebagai pelaksana pembuatan demplot, dan rehabilitasi di lokasi perhutanan sosial. |
| 1.2.2.6. Pembuatan Persemaian Bibit untuk RHL (Dishut)                                                  | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi                                                                                                                                              | Sebagai pelaksana kegiatan                                                                                                                                                                            |
| 1.2.3.1. Penguatan Kapasitas MPA di Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi                                       | KPH Muaro Jambi                                                                                                                                                             | Sebagai pelaksana kegiatan                                                                                                                                                                            |
| 1.2.4.1. Perlindungan dan Keamanan Hutan TAHURA                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tahura</li> <li>Kementrian Kehutanan</li> <li>Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan lokasi patroli/pengamana hutan</li> </ul>      | Tahura sebagai pelaksana kegiatan perlindungan dan keamanan hutan (patrol), melibatkan pemerintahan desa terlibat dalam penyuluhan non formal dalam kegiatan patroli.                                 |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                              | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peran                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dan koordinasi kegiatan dilakukan bersama Kementerian Kehutanan.                                                                                                                                                                           |
| 1.2.5.1. Pelatihan dan Bantuan alat produksi untuk KTH Wilayah UPTD Muaro Jambi                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Muaro Jambi</li> <li>Kelompok Tani Hutan (KTH)/KPUS (KTH Madu Sejahtera, KTH Maju Bersama)</li> <li>Direktorat Konservasi Kawasan, Ditjen KSDAE Kementerian Kehutanan</li> </ul>                                                                         | KPH Muaro Jambi sebagai pelaksana kegiatan, yang akan melibatkan Kelompok Tani Hutan (KTH)/KPUS dalam/untuk pemberian bantuan alat pembuatan kompos, dan KTH lainnya untuk pemberian alat ekonomi produktif.                               |
| 1.2.5.2. PELATIHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN USAHA KELOMPOK TANI HUTAN Wilayah UPTD KPH Batanghari | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Batang Hari</li> <li>Kelompok Masyarakat (Koperasi HTR Alam Sumber Sejahtera, KUPS Bersama Sepakat Sejahtera, Koperasi Hijau Tumbuh Lestari, KTH Berkah Jaya dan KTH Bungin Mandiri, HKm KTH Pematang Indah)</li> </ul>                                  | KPH Batang Hari dan Kelompok masyarakat sebagai pelaksana/fasilitasi, pembinaan/peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha kelompok tani hutan.                                                                                           |
| 1.2.5.3. Fasilitasi Peningkatan KUPS Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Tanjung Jabung Timur</li> <li>Kelompok Tani Hutan (KTH) (KTH Maju Bersama, KTH Makarti Mulyo, KTH Gemah Ripah Loh Jinawi, KTH Karya Baru, KTH Sugi Mukti)</li> </ul>                                                                                     | KPH Tanjung Jabung Timur dan Kelompok Tani sebagai pelaksana/penyelenggara dan terlibat dalam bimtek/peningkatan kapasitas kelompok, terlibat dalam penyusunan RKPS.                                                                       |
| 1.2.5.4. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial Wilayah UPTD Sarolangun Hulu (500 ha)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Sarolangun</li> <li>Kelompok masyarakat Desa Datuk Nan Duo</li> <li>Kelompok masyarakat lainnya (KMPA Desa Meribung, KTH Puding Emas, KTH Harapan Jaya, KTH Temulun Betuah, KMPA Desa Muara Cuban, KMPA Desa Napal Melintang, KUPS Madu Sati)</li> </ul> | KPH Sarolangun sebagai pelaksana kegiatan dan memfasilitasi masyarakat Desa Datuk Nan Duo untuk usulan perhutanan sosial, dan KMPA mendapatkan manfaat/fasilitas paket bantuan peralatan ekonomi produktif.                                |
| 1.2.5.5. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Kelompok Tani Hutan Wilayah UPTD Sarolangun Hulu          | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Sarolangun</li> <li>KTH Puding Emas Bemban, KTH Harapan Jaya, KTH Temulun Betuah (Bantuan alat ekonomi produktif), KTH di Desa Tambak Ratu dan Desa Sungai Bemban (penguatan kelembagaan dan usaha)</li> </ul>                                           | KPH Sarolangun sebagai pelaksana dalam peningkatan kapasitas pengelolaan hutan lestari (PHL) wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu yang melibatkan kelompok tani hutan untuk bantuan alat ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan dan usaha |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                           | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                                                                                                    | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.5.6. Penguatan Kelembagaan dan Usaha KTH Wilayah KPH Tebo Timur                                             | KPH Tebo Timur                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sebagai pelaksana kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2.5.7 PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL Wilayah UPTD Kerinci                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>KPH Kerinci</li> <li>KUPS Arrahman, KUPS Bukit Lonceng, KUPS Rukun Jaya, KUPS Putri Gelampek, KUPS Rukun Jaya, KUPS Putri Gelampek</li> <li>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul> | KPH Kerinci sebagai pelaksana kegiatan dengan melibatkan kelompok Masyarakat/ kelompok usaha perhutanan sosial untuk pelatihan/penguatan kelembagaan dan pengelolaan dan pengembangan usaha, sedangkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)) menjadi bagian dari proses koordinasi dan konsultasi yang dilakukan terkait pelaksanaan kegiatan ditingkat tapak. |
| 1.2.5.8 Perhutanan Sosial (Dishut)                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>Masyarakat hukum adat dari Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kerinci, dan Merangin</li> <li>Ditjen PHL Kementerian Kehutanan</li> <li>Kelompok Perhutanan Sosial</li> <li>PBPH</li> </ul>                     | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan penguatan perhutanan sosial, dengan melibatkan perwakilan Masyarakat hukum adat dari Kabupaten Sarolangun, Bungo, Kerinci, dan Merangin, untuk kegiatan bimtek) pengelolaan Hutan Adat. Selain itu Kelompok PS dilibatkan dalam proses kegiatan pembentukan Ganis HHBK, selain itu PBPH dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi sertifikasi PHPL bagi pemegang izin PBPH.                                  |
| 1.2.6.1. FGD NCB (Dinas LH)                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Kementrian Lingkungan Hidup</li> </ul>                                                                                                                                                            | Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan dalam penyusunan dokumen NCB yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi bagian koordinasi dan konsultasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.2.7.1. Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (Dishut) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>BKSDA Jambi</li> <li>Masyarakat peduli KEE</li> </ul>                                                                                                                                                    | Dinas Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan KEE, yang melibatkan BKSDA Jambi sebagai bagian dari narasumber, dan melibatkan kelompok masyarakat peduli KEE di beberapa lokasi untuk pelatihan dan sosialisasi.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                           | Stakeholder Terlibat                                                                                                                                                                                                                           | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.1. BINTEK DAN PELATIHAN DESA PROKLIM (21 DESA) (Dinas LH) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim terkait</li> </ul>                                                                                           | Sebagai pelaksana kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.1.2.1. PEMBINAAN DESA PROKLIM (30 DESA) (Dinas LH)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim terkait (32 Desa)</li> <li>Kelompok iklim (Sekolah, SMAN 8, SMAN 5, dan SMPN 6 Merangin)</li> </ul>          | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana dalam kegiatan pembinaan proklam untuk 32 desa, yang melibatkan perwakilan Pemerintahan Desa/Kelompok Iklim, selain itu kelompok iklim (sekolah) terlibat dalam verifikasi dan penilaian sekolah Adiwiyata Mandiri dan Nasional. |
| 2.1.3.1. WORKSHOP PENYUSUNAN PETA JALAN PROKLIM (Dinas LH)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH</li> <li>Balai PPI Wilayah Sumatera</li> <li>PT WKS</li> </ul> | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pelaksana dalam kegiatan workshop yang melibatkan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH, Balai PPI Wilayah Sumatera, PT WKS sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.                        |
| 2.1.4.1. BINTEK VERIFIKATOR PROKLIM (Dinas LH)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (PPSML SIL UI)</li> </ul>                                                                                  | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai peserta dalam kegiatan diklat Amdal Dasar yang diselenggarakan oleh PPSML SIL UI.                                                                                                                                                          |
| 3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi REDD+ (Bappeda)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup</li> </ul>                                                                                             | Bappeda Provinsi sebagai pelaksana dalam kegiatan penyusunan dokumen ini, dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi.                                                                                                                   |
| 3.1.2.1. Penyusunan Benefit Sharing Plan (Bappeda)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>unit pengelola hutan (KPH Muaro Jambi, UPTD Tahura, KPH Batanghari, KPH Tanjung Jabung Timur, KPH Tebo Barat, KPH Tebo Timur, KPH Sarolangun, KPH Kerinci)</li> </ul>   | Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan dalam proses penyusunan dokumen BSP, dengan melibatkan beberapa unit pengelola hutan dengan membahas rancangan mekanisme pembagian manfaat yang adil dan transparan bagi para pemangku kepentingan.                                    |
| 3.1.3.1. Register aksi dalam SRN PPI (Bappeda)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca</li> </ul>                                                                                                                      | Bappeda Provinsi Jambi berperan sebagai pelaksana kegiatan registrasi aksi dalam                                                                                                                                                                                                         |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                 | Stakeholder Terlibat                                                                                                                              | Peran                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | (IGRK) Kementerian Lingkungan Hidup                                                                                                               | SRN PPI Provinsi Jambi, dengan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi terkait registrasi aksi perubahan iklim di Provinsi Jambi melalui aplikasi SRN PPI yang dikelola oleh Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca (IGRK), Kementerian Lingkungan Hidup.                                            |
| 3.1.4.1. FGD Penyusunan DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>       | Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan dengan melibatkan stakeholder lain yaitu Bappeda dan Dinas Kehutanan sebagai bagian peserta FGD.                                                                                                                                                     |
| 3.1.4.2. BINTEK ASISTENSI DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Bappeda dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> </ul>       | Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kegiatan/menfasilitasi kegiatan bimtek dengan melibatkan Bappeda dan Dinas Kehutanan sebagai bagian peserta bimtek.                                                                                                                                           |
| 3.1.4.3. Pengisian Sistem Informasi Safeguards (SIS REDD+) (Dinas LH) | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi                                                                                                             | Sebagai pelaksana kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.1.4.4. FPIC (Dinas LH)                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Perwakilan Desa (20 desa)</li> </ul>                        | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan yang melibatkan 20 desa dalam Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) dalam rangka pelaksanaan program Green Climate Fund (GCF).                                                                           |
| 3.1.5.1. PENYUSUNAN KLHS RPJMD Provinsi Jambi (Dinas LH)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>Pemerintah Kab/Kota terkait</li> <li>Tenaga Ahli</li> </ul> | Dinas Lingkungan Hidup dan tenaga ahli sebagai tim penyusun dokumen KLHS RPJMD, penyelenggara konsultasi publik, dan melibatkan Pemerintah Kab/Kota terkait dalam ground check data daya dukung lingkungan/ melalui inventarisasi dan pembaruan Surat Keputusan (SK) D3TLH di beberapa kabupaten/kota. |
| 3.1.5.2. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor (Bappeda) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>Perwakilan masyarakat adat</li> </ul>                                      | Bappeda sebagai pelaksana kegiatan untuk coordinator penguatan kelembagaan lintas sektor, dan tim sinkronisasi kebijakan NDC daerah dengan nasional.                                                                                                                                                   |

| Kegiatan/Sub Kegiatan                                                        | Stakeholder Terlibat                                                                                         | Peran                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.5.3. Monitoring dan Evaluasi Capaian Output dan Outcome GCF (Bappeda)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> </ul>                | Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan monev                  |
| 3.1.5.4. KEGIATAN MONEV SAFEGUARD GCF (Dinas LH)                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> </ul> | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi sebagai pelaksana monev safeguard  |
| 3.1.5.5. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi terkait FOLU Net Sink (Dishut) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Kehutanan Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> </ul>        | Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan                |
| 3.1.6.1. Operasional Lembaga Perantara (LEMTARA)                             | Yayasan Penabulu                                                                                             | Sebagai pelaksana/administratur untuk proyek GCF Output 2 Provinsi Jambi |
| 3.1.7.1. Dukungan Kebijakan NDC di Tingkat Subnas (Bappeda)                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bappeda Provinsi Jambi</li> <li>KPH terkait</li> </ul>                | Bappeda Provinsi Jambi sebagai pelaksana kegiatan                        |

## Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi

| Provinsi | Kategori Berita | Media  | Tema                                                                                                                          | Tanggal Publikasi | Link                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jambi    | Artikel         | Online | Kick Off Implementasi RBP Jambi                                                                                               | 25 November 2024  | <a href="https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/">https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/</a>                                             |
| Jambi    | Artikel         | Online | Kick Off Implementasi RBP Jambi                                                                                               | 25 November 2024  | <a href="https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html">https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html</a>                                                                                                       |
| Jambi    | Artikel         | Online | Pemprov Jambi komitmen implementasikan konsep REDD+                                                                           | 26 November 2024  | <a href="https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-">https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-</a>                                                                         |
| Jambi    | Artikel         | Online | Jambi Perkuat Komitmen Ekonomi Hijau Melalui Kick-Off Meeting RBP REDD+                                                       | 25 November 2024  | <a href="https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd">https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd</a>                                                                 |
| Jambi    | Artikel         | Online | Pemkot Jambi Dukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau                                                                                 | 25 November 2024  | <a href="https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau">https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau</a>                                                                                   |
| Jambi    | Artikel         | Online | Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pj Wali Kota Jambi Hadiri Kick-Off Meeting RBP REDD+ GCF                                    | 26 November 2024  | <a href="https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/">https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/</a>                                 |
| Jambi    | Artikel         | Online | Sekda Jambi Buka Meeting Result Based Payment (RBP) Green Climate Fund di Kota Jambi                                          | 26 November 2024  | <a href="https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi">https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi</a> |
| Jambi    | Artikel         | Online | Bappeda Sosialisasikan Tahap RBP: Pemprov Jambi Komitmen Implementasikan REDD+                                                | 8 Oktober 2024    | <a href="https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/">https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/</a>                         |
| Jambi    | Video           | Online | KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI    DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN                          | 25 November 2024  | <a href="#">KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI    DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN</a>                                                                                                                                                              |
| Jambi    | Artikel         | Online | Bappeda Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi Tahap RBP                                                                            | 9 Oktober 2024    | <a href="https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/">https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/</a>                                                                                           |
| Jambi    | Video           | Online | Koordinasi Pendampingan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di wilayah kerja UPTD KPHP Kerinci Unit | 13 Desember 2024  | <a href="https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSONY/">https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSONY/</a>                                                                                                                                                                             |
| Jambi    | Video           | Online | Kegiatan Pembahasan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi Semester 1                    | 22 Mei 2025       | <a href="https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0RI/">https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0RI/</a>                                                                                                                                                                             |

